

**PENGARUH PENGALAMAN AUDITOR, BEBAN KERJA, DAN
TEKANAN WAKTU TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR
MENDETEKSI KECURANGAN**
(Survey Pada Auditor Yang Bekerja Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya)

Vivi Dwi Lestari^{1*)}

Email: 5vy.dwi88@gmail.com

Supriadi²

^{1,2)} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme perhitungan dan penerapan pajak pertambahan nilai dengan DPP nilai lain pada PT. Tujuh Cahaya Samudra di kota Surabaya disesuaikan dengan Undang-Undang Perpajakan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Tujuh Cahaya Samudra dalam perhitungan dan penerepan PPN menggunakan tarif PPN dengan DPP Nilai Lain untuk jasa yang memiliki unsur freight charges, hal tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.38/PMK.011/2013 tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain pada PPN jasa freight forwarding. Adapun perhitungan PPN terutang yang dilakukan oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra sudah sesuai dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 dan menghasilkan kurang bayar pada tiap bulannya sedangkan penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan sudah tertib tidak ada keterlambatan penyetoran dan pelaporan atas PPN terutangnya. Adapun pembetulan atas SPT PPN yang mengakibatkan lebih bayar oleh perusahaan telah dikompensasikan di masa pajak berikutnya

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, DPP Nilai Lain, *Freight Forwarding*

ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation and application of value added tax with other value tax bases at PT. Tujuh Cahaya Samudra in Surabaya city are adjusted to the Taxation Law. The method of this research was qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques through documentation and literature study. The results showed that PT. Tujuh Cahaya Samudra in the calculation and application of VAT used the VAT rate with the Other Value Tax Bases for services that have an element of freight charges, this is in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No.38/PMK.011/2013 concerning the Other Value Tax Bases on VAT freight forwarding services. The calculation of payable VAT carried out by PT. Tujuh Cahaya Samudra was in accordance with the VAT Law No. 42 of 2009 and resulting in underpayments of each month, while the payment and reporting of taxes by the company is orderly, there are no delays in depositing and reporting on payable VAT. As for the correction of the VAT Return which resulted in overpayment by the company that has been compensated in the next tax period.

Keywords: Value Added Tax, Other Value Tax Bases, *Freight Forwarding*

I. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diberlakukan oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pajak merupakan penyumbang dana terbesar dalam penerimaan negara, berdasar pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 Kementerian Keuangan Indonesia, penerimaan sektor pajak telah menyumbang sebesar 82,5% dari total pendapatan negara. Penerimaan sektor pajak dalam APBN tahun 2019 mencapai Rp1.786,4 Triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dalam pencapaian target tersebut, dimana PPN menopang 36,7% dari total penerimaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Dari data diatas dapat diketahui bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting guna pembangunan nasional.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang (UU), aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan. Salah satu upaya pemerintah untuk menggali potensi pajak adalah melakukan pembaharuan di bidang perpajakan yaitu menerapkan sistem *self assessment* yang tertuang pada UU Nomor No. 8 Tahun 1983, kemudian diperbaharui pada UU No.11 Tahun 1994, kemudian dilanjutkan pada UU No.18 Tahun 2000, dan terakhir pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sistem ini memberikan keleluasaan pada wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya sendiri dan melaporkan serta menyetorkan pajaknya ke kas negara sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dipercayakan oleh negara maka dilakukan kegiatan pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang berkaitan erat dengan aktivitas utama perusahaan. Setiap barang yang dijual kepada konsumen atau pelanggan akan menimbulkan PPN yang harus disetorkan secara langsung ke kas negara oleh perusahaan. PPN sangat penting karena berhubungan erat dengan setiap penerimaan yang diterima oleh perusahaan, oleh karena itu kebijakan pembuatan faktur pajak, penetapan saat terutang pajak, pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar akan menghindarkan sanksi jika pemeriksaan dilakukan oleh fiskus. Di samping itu pelaksanaan kewajiban PPN harus diawasi dan dikendalikan yaitu dengan pengumpulan semua bukti transaksi yang ada serta penerapan *internal tax review* yang memadai.

Pungutan PPN dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi yang diatur dalam Undang-Undang PPN. Adapun jenis pajak PPN yaitu PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP/JKP. Secara sederhana, penghitungan PPN masukan dan keluaran itu ketika PKP mengkreditkan/mengurangkan pajak masukan dalam satu masa pajak dengan PPN keluaran dalam masa pajak yang sama. Jika dalam suatu masa pajak PPN keluaran ternyata lebih besar, maka kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara. Namun, jika yang kelebihan adalah PPN masukannya, maka PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya

atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak.

Sistem PPN di Indonesia menganut tariff tunggal sebesar 10% atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Umumnya, DPP dalam PPN merujuk pada harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor. Nilai tersebut adalah nilai sebenarnya atau nilai yang seharusnya. Dalam praktiknya, terdapat pula istilah tarif efektif. Istilah ini mengacu pada besaran tarif PPN umum sebesar 10% dengan DPP yang tidak atau kurang dari 100%. Artinya, perhitungan DPP tersebut tidak berdasarkan nilai sebenarnya yang disebut dengan nilai lain atau disingkat DPP nilai lain.

Pendapatan dari jasa perusahaan *freight forwarding* tidak terlepas dari pengenaan PPN karena merupakan jenis pajak tidak langsung. PT. Tujuh Cahaya Samudra adalah salah satu perusahaan yang dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2011 yang melayani jasa konsumennya dalam bidang usaha jasa *freight forwarding* dan pengurusan dokumen ekspor-impor atau jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK). Usaha *freight forwarding* adalah usaha jasa pengurusan transportasi, sebagian masyarakat mengetahui jika *freight forwarding* itu disebut perusahaan kargo padahal perusahaan kargo tidak sama dengan perusahaan *freight forwarding*. Bukan saja jenis usahanya berbeda tetapi izin usaha dan asosiasi yang membawahi kedua jenis usaha tersebut juga berbeda. Sesuai surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi mendefinisikan usaha jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) sebagai suatu usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya, berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerima.

Pengenaan PPN untuk jasa *freight forwarding* sebelumnya yakni 10% untuk keseluruhan jasa yang ditagihkan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009, meliputi beberapa pasal yang terkait dengan penyerahan jasa kena pajak, khusus *freight forwarding*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 42 Tahun 2009. DPP sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain.

Turunan atas UU PPN *freight forwarding* dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK. 011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. 03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.011/2013 perusahaan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) di atur pada Pasal 2 huruf m yaitu untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Sesuai ketentuan PMK-38/PMK.011/2013 mengenai jasa *freight forwarding*, khusus pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) sebagaimana dimaksud dalam huruf m yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi, tidak dapat dikreditkan. Apabila tidak terdapat biaya transportasi dalam tagihan jasa *freight forwarding*, maka DPP nilai lain sebesar 10% tidak dapat digunakan.

Penggunaan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain adalah hanya untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi atau jasa *freight forwarding* yang di dalam tagihannya terdapat tagihan biaya transportasi (*freight charges*) dengan kata lain PPN yang sebelumnya 10% menjadi 1%, dan penggunaan DPP nilai lain berkonsekuensi pada tidak dapat dikreditkannya pajak masukan yang berhubungan dengan penyerahan jasa pengurusan transportasi atau jasa *freight forwarding* yang pengenaan PPN-nya menggunakan DPP berupa nilai lain. PT. Tujuh Cahaya Samudra sudah menerapkan peraturan ini sejak tahun 2018. Sebagian besar transaksi jasa yang diproduksi memiliki unsur *freight charges* yang dalam penerapan peraturan ini mengharuskan menggunakan PPN keluaran 1%. Tagihan jasa yang tidak ada unsur *freight charges* tetap menggunakan PPN keluaran 10%.

Kesesuaian dalam perhitungan dan penerapan PPN harus diterapkan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan untuk menghindari kesalahan dalam penyeteroran maupun pelaporan yang dapat mengakibatkan timbulnya sanksi perpajakan baik berupa sanksi administrasi atau pidana yang dapat merugikan perusahaan. Penerapan yang terjadi terhadap PT. Tujuh Cahaya yang mengklasifikasikan tarif PPN keluaran atas jasanya berdasarkan transaksi-transaksi jasa yang diberikan maka harus dilakukan dengan baik dan benar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak jika dilihat dari segi perspektif dapat dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 2007 Pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Maka dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib untuk rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung namun digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Fungsi dan Jenis Pajak

Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014:3) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara).
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Menurut Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjaditiga, antara lain:

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, misalnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN, PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak

Dikenal 3 sistem pemungutan pajak (Resmi,2014:11), antara lain:

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturperpajakan. Dengan demikian, berhasil atautidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, sertameyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Mengitung sendiri pajak yang terutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yangterutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yangterutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yangterutang.
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyeter, danmempertanggungjawabkan memlalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

Sejarah dan Pengertian Pajak Pertambahan Nilai(PPN)

Nama resmi UU PPN adalah Undang-undangRepublik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009.Dalam UU PPN ditetapkan, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Oleh karena itu, sebagai bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian suatu barang, penjual akan memberikan strukpembayaran.

Sebelum ditetapkan sebagai Pajak Pertambahan Nilai terdapat beberapa model pemungutan pajak serupa dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, antara lain (1) Pajak Pembangunan I (disahkan 1 Juli 1947) dikenakan atas usaha rumah makan, penginapan, dan penyerahan jasa di rumah makan; (2) Pajak Peredaran Tahun 1950 (berlaku 1 Oktober 1951) dengan tarif 2,5%; (3)

Pajak Penjualan 1951; (4) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan munculnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang yang mengatur tentang PPN dan PPnBM tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1985.

Sejak Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ditetapkan, hingga saat ini sudah ada tiga kali perubahan UU PPN di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Tentang perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatas, pada bagian umum, PPN adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

Dengan UU No. 8 Tahun 1983 dipungut pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Perbedaan utama pajak pertambahan nilai dari peredaran dan Pajak Penjualan 1951 adalah tidak adanya unsur pajak berganda.

Undang-undang yang mengatur pengenaan PPN barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah adalah UU No. 8 Tahun 1983 kedua pajak ini merupakan sebagai pajak yang dipungut atas konsumsi dalam negeri. khususnya terhadap penjualan atau penyerahan barang mewah selain dikenakan pajak pertambahan nilai juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah.

Dalam undang-undang ditemukan bahwa UU PPN diberlakukan 1 juli tahun 1984, dengan Peraturan Pemerintah pengganti UU (PERPEU) No. 1 Tahun 1984. Mulainya berlaku UU PPN ditangguhkan sampai tanggal 1 juli 1986, dan ditetapkan peraturan pemerintah.

Karakteristik Pajak Pertambah Nilai

Ada beberapa karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

1. PPN merupakan pajak tidak langsung. Artinya, pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah orang yang berbeda.
2. Multi tahap. Artinya, pajak dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi sejak dari pabrik.
3. Objektif. Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (barang dan jasa) tanpa melihat subjek pajaknya.
4. Menghindari double tax. Maksudnya, PPN hanya dikenakan pada

pertambahan nilainya saja.

5. Pungutannya menggunakan faktur (struk atau bukti pembayaran pajak).
6. PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (*domestic consumptions*).
7. PPN dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung, dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek pajak dalam PPN menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 3A yaitu:

1. Penguasa Kena Pajak, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil.
2. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP, Pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk menjadi PKP karena batasannya adalah jika dalam 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dalam rangka kegiatan usaha dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Sebaliknya apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran brutonya melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka pengusaha kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
3. Orang Pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai diatur oleh UU No. 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak, sehingga akan dikenakan PPN, kecuali jenis barang yang diatur dalam UU PPN/PPnBM. Dengan kata lain, apabila tidak dikecualikan oleh undang-undang maka dikenakan PPN.

Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU. Menurut Mardiasmo (2016:333) BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Jenis barang yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

1. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, bijinikel, biji perak, dll.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:335) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN.

Suhartono et al., (2010:15) menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh UU PPN. Pada UU No. 42 Tahun 2009, Menurut Mardiasmo (2016:335) kelompok jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan kesehatan medis
2. Jasa pelayanan sosial
3. Jasa pengiriman surat dengan perangko
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa di bidang keagamaan
7. Jasa pendidikan

8. Jasa kesenian dan hiburan
9. Jasa Penyiaran
10. Jasa angkutan umum
11. Jasa tenaga kerja
12. Jasa perhotelan
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
14. Jasa penyediaan tempat parkir
15. Jasa telepon umum dengan uang logam
16. Jasa penerimaan uang dengan wesel pos
17. Jasa boga atau catering.

PPN yang Tidak Dipungut

Pajak pertambahan nilai (PPN) yang tidak dipungut atas impor barang kena pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan Bea masuk. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk yaitu :

1. Atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk tetap dipungut.
2. Menyimpang dari ketentuan diatas sehingga barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, tidak dipungut bea masuk.

Tarif PPN

Menurut Resmi (2011:24) tarif PPN berdasarkan pasal 7 UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Tarif PPN sebesar 10% dikenakan atas setiap penyerahan BKP didalam daerah pabean/ impor BKP/penyerahan JKP di dalam daerah pabean atau memanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, Pemerintah diberi Wewenang mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangkapembahasan dan penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Tarif PPN sebesar 0% dikenakan atas ekspor BKP berwujud/ekspor BKP tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak. Pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian pajak yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. DPP yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu:

1. Harga Jual (DPP untuk BKP) adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian (DPP untuk penyerahan JKP) adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN dan PPnBM. Nilai Impor yang menjadi dasar DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight* (CIF) sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain (DPP Nilai Lain)

DPP nilai lain merupakan dasar pengenaan PPN yang ditetapkan Menteri Keuangan dan ditujukan untuk transaksi/penyerahan tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Untuk jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) dalam daftar DPP nilai lain dalam perhitungan PPN terdapat pada poin 11 yang berbunyi, “Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.”

DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan

Dalam PMK No.56/PMK.03/2015, terdapat transaksi dengan DPP nilai lain yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, terkait dengan *freight forwarding* berbunyi, “Penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) yang dilakukan oleh pengusaha jasa pengurusan transportasi.”

Jenis Transaksi DPP Nilai Lain dengan Tarif 1%

Jasa pengurusan transportasi termasuk dalam jenis transaksi yang menggunakan tarif 1% berdasarkan PMK Nomor 75/PMK.03/2010. Penghitungan pungutan PPN sebenarnya sama, ditetapkan 10%. Namun, pungutan PPN-nya berbeda dengan transaksi lain. Transaksi pada umumnya mengenakan PPN sebesar $10\% \times \text{harga jual Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP)}$.

Transaksi jasa pengurusan transportasi yang menggunakan nilai lain sebagai DPP, perhitungannya menjadi $10\% \times \text{DPP} \times \text{harga jual BKP/JKP}$. Penulisan pengenaan PPN untuk tiga transaksi di atas kemudian dituliskan menjadi $10\% \times 10\% \times \text{harga jual BKP/JKP}$, yang berarti $1\% \times \text{harga jual BKP/JKP}$.

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 121/PMK.03/2015, maka 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya freight forwarding. Sedangkan, nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga, yang nantinya ditagihkan kepada pengguna jasa perusahaan *freight forwarding*.

Oleh karena itu, maka tarif efektif PPN atas jasa freight forwarding adalah sebesar 1%. Angka 1% tersebut diperoleh dari pengalihan Nilai Lain (10%) sebagaimana diatur pada PMK No.121/PMK.03/2015 dengan tarif PPN 10%, yakni $10\% \times 10\% = 1\%$.

Faktor Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:349) yang mengacupada Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 23 Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

Pada tahun 2014, Direktorat Jendral Pajak mulai memberlakukan pengisian faktur pajak melalui aplikasi Faktur elektronik (e-Faktur) untuk memudahkan pelaporan pajak sekaligus mengurangi penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum PKP yang tidak bertanggungjawab. Sebagai salah satu aplikasi resmi, e-Faktur telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang wajib membuat dan melaporkan faktur pajak dengan cara diunggah dan memperoleh persetujuan dari DJP.

Mekanisme Kredit Pajak

Pajak keluaran merupakan PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor Barang Kena Pajak (BKP).

Tarif pajak keluaran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha kena pajak. Tarif 0% (non persen) untuk ekspor barang kena pajak berwujud/ekspor barang kena pajak tidak berwujud/ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. DPP dapat berupa harga jual, penggantian, atau nilai ekspor (Resmi, 2011:28)

$$\text{Pajak Keluaran} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sedangkan pajak masukan merupakan PPN yang dibayar oleh PKP karena impor BKP/perolehan BKP/ penerimaan JKP/ pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean/ pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean.

$$\text{Pajak Masukan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Tarif pajak masukan adalah sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan DPP dapat berupa nilai impor, harga beli (sama dengan harga jual bagi penjual) nilai penggantian, atau nilai lain (Resmi, 2014).

Pajak masukan yang wajib dibayar tersebut oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan (Mardiasmo, 2016:350)

Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sedangkan apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluarannya, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya (Mardiasmo, 2016:350).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana mekanisme perhitungan dan penerapan PPN dengan DPP Nilai lain pada PT. Tujuh Cahaya Samudera Surabaya yang disesuaikan dengan Undang-undang PPN periode 2019.

Tempat penelitian dilakukan di PT. Tujuh Cahaya Samudera yang bergerak dibidang ekspedisi muatan kapal laut domestik, ekspor atau impor yang didirikan oleh bapak Kendro Tantom pada 19 Oktober 2010 dan tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tahun 2011 dengan Surat Pengukuhan Kena Pajak No. PEM-89/WPJ.11/KP.0803/2011.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi berupa data sekunder yang terdiri dari daftar PPN Keluaran, PPN Masukan, SPT PPN, rekapitulasi penjualan dan pembelian selama tahun 2019. Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari internal perusahaan PT. Tujuh Cahaya Samudra di Kota Surabaya berupa daftar PPN Keluaran, PPN Masukan, SPT PPN, rekapitulasi penjualan dan pembelian selama tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan proses triangulasi data dimana peneliti menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen dan arsip. Hasil observasi kemudian akan dibandingkan dengan Undang-Undang PPN yang berlaku.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dengan tahap teknik analisis sebagai berikut:

1. Mengambil data-data yang berhubungan dengan transaksi Pajak Pertambahan Nilai, antara lain yaitu daftar PPN Keluaran, PPN Masukan, SPT PPN, rekapitulasi penjualan dan pembelian tahun 2019.
2. Menganalisa kondisi perusahaan secara umum, baik dari struktur organisasi, serta hal-hal yang berhubungan dengan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai khususnya perlakuan atas perhitungan pajak pertambahan nilai yang sesuai dengan ketentuan atas Undang-undang perpajakan.
3. Menganalisa komponen-komponen yang berhubungan dengan pajak

masuk dan pajak keluaran yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan apakah sudah diterapkan secara benar oleh perusahaan. Komponen-komponen tersebut adalah pembelian barang atau penggunaan jasa kepada Pengusaha Kena Pajak dan komponen lain yang berhubungan dengan pajak masuk dan pajak keluaran yang dapat dikreditkan.

4. Menyimpulkan hasil penelitian dan menyarankan usulan perbaikan jika diperlukan pada PT. Tujuh Cahaya Samudra.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perhitungan PPN PT. Tujuh Cahaya Samudra

Berdasarkan SPT Masa PPN formulir 1111 bahwa penentuan DPP yang digunakan untuk perhitungan PPN Terutang PT. Tujuh Cahaya Samudra berdasarkan harga jual. Harga jual tersebut merupakan semua nilai berupa uang yang didalamnya termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra yang posisinya sebagai pemberi jasa atas transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) berupa penyelesaian atas jasa yang diberikan.

Berdasarkan perhitungan dan ketentuan pasal 1 dan pasal 4 UU PPN No.42 Tahun 2009, pasal 9 PP No.1 Tahun 2012 serta pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.11/2013 bahwa jasa ini harus dikenakan PPN dan memiliki unsur freight charges maka dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain. Oleh sebab itu tagihan PT. Tujuh Cahaya Samudra kepada pengguna jasanya, sudah sesuai pengenaannya dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hanya saja berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam pembuatan faktur pajak yang menggunakan aplikasi e-faktur belum mengakomodir penggunaan tarif PPN nilai lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.38/PMK.11/2013 yang nilainya 1% karena nilai PPN yang dihasilkan oleh aplikasi ini masih menggunakan tarif normal yakni 10 % hanya dibedakan dengan nomor seri faktur pajak yaitu menggunakan kode 040 (DPP Nilai Lain) dan untuk nilai DPP dan PPN-nya sendiri harus di masukan secara manual.

Berikut ini adalah contoh perhitungan penerapan DPP nilai lain pada PT. Tujuh Cahaya Samudra yang diambil dari salah satu penjualan dalam laporan SPT PPN masa Februari 2019 sebagai berikut :

Pada tanggal 19 Februari 2019 diterima order 2 container pengiriman barang proyek dari PT. Wijaya Perdana tujuan Jakarta menuju ke Sorong dengan biaya pengiriman sebesar Rp.26.400.000,- per container harga belum termasuk PPN. Maka perhitungannya adalah :

Total penjualan = 2 x Rp.26.400.000
= Rp.52.800.000

DPP = 10% x Rp. 52.800.000 = Rp.5.280.000

PPN terutang = 10% x Rp.5.280.000
= Rp. 528.000

Jumlah yang harus dibayar PT. Wijaya Perdana
= Rp.53.328.000

PPN terutang Rp.528.000 sama dengan perhitungan 1% x Rp.52.800.000

Hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang sudah dijalankan oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra dalam pengenaan PPN atas penyelesaian jasa yang memiliki

unsur *freight charge*.

Prosedur Pemungutan PPN Keluaran PT. Tujuh Cahaya Samudra

Prosedur atas transaksi pemungutan PPN keluaran pada PT. Tujuh Cahaya Samudra yaitu:

1. Konsumen order jasa pengiriman barang ke tujuan tertentu yang disampaikan ke Marketing.
2. Marketing menentukan biaya-biaya apa saja yang akan timbul dan kemudian menentukan harga jual yang akan diberikan kepada pelanggan yang dirincikan didalam lembar Job Order dan kemudian dibuat penawaran harga untuk diemail ke pelanggan.
3. Setelah penawaran harga disetujui oleh pelanggan, kemudian marketing mengkoordinasikan dengan asisten marketing dan bagian lapangan untuk dipersiapkan proses muat barang.
4. Setelah proses pemuatan selesai, asisten marketing menyiapkan surat jalan dan membuat delivery order untuk dikirim ke vendor di daerah yang dituju.
5. Kemudian Accounting & Tax Staff membuat invoice berdasarkan Job Order yang dibuat oleh marketing, dimana invoice tersebut nantinya digunakan sebagai dasar penagihan atas penyerahan barang yang dikenakan PPN maupun barang yang tidak dikenakan PPN
6. Accounting & Tax Staff selanjutnya akan mengelompokkan data penjualan antara transaksi yang menggunakan tarif normal dan DPP nilai lain kemudian membuat data pajak keluaran dan mencetaknya sebagai faktur pajak keluaran.
7. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti berupa formulir 1111 A2 dalam SPT Masa PPN terdapat kode dan nomor seri faktur pajak yang berbeda dan nama-nama pembeli BKP dari PT. Tujuh Cahaya Samudra. Dari informasi tersebut, PT. Tujuh Cahaya Samudra sebagai PKP sebagai penyedia JKP kepada pelanggan atas penyelesaian JKP dalam negeri dengan menggunakan faktur pajak.

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembatalan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktur Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rekap data lawan transaksi PPN Keluaran PT. Tujuh Cahaya Samudra pada tahun 2019, salah satunya kode dan nomor seri faktur pajak PT. Batara Elok Semesta Terpadu pada transaksi bulan Januari yaitu 010.003-19.1461XXXX, kode transaksi 010 tersebut merupakan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPN-nya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Tujuh Cahaya Samudra sebagai penyedia jasa yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dan faktur pajak tersebut adalah Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti). Nomor seri faktur pajak tersebut sesuai dengan nomor seri pemberian dari

Direktorat Jenderal Pajak.

Terdapat transaksi dengan PT. Tjakrindo Mas pada Bulan Juli dengan kode dan nomor seri faktur 040.003-19.1461XXXX, kode transaksi 040 digunakan oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra untuk penyerahan JKP atas DPP Nilai Lain dengan tarif PPN 1%, dan hal ini sudah sesuai berdasarkan dengan peraturan khusus yang berlaku. Selanjutnya transaksi dengan PT. Rajawali Duta Pertiwi pada bulan Juni tertera kode dan nomor seri faktur pajak 041.003- 19.1461XXXX, dimana kode transaksi 041 merupakan penyerahan JKP atas DPP Nilai Lain yang berstatus sebagai faktur pajak pengganti atas transaksi bulan Juli dengan kode dan nomor seri faktur pajak yaitu 040.003-19.1461XXXX. Penggantian kode dan nomor seri faktur ini dikarenakan terjadinya penggantian faktur pajak yang mengakibatkan perubahan kode faktur pajak secara otomatis dan penggantian faktur pajak ini disebabkan salah dalam mencantumkan harga. Oleh karena itu apabila kode transaksi 040 jika faktur pajak diganti, maka secara otomatis kode transaksi menjadi 041, dan hal tersebut berlaku untuk semua kode transaksi yang tersedia. Perubahan angka 0 menjadi 1 dikarenakan angka satu merupakan kode untuk faktur pajak pengganti. Penggantian faktur pajak dapat terjadi selain dikarenakan kesalahan dalam pengisian harga juga bisa disebabkan kesalahan dalam penulisan tanggal faktur, namun jika kesalahan terjadi dikarenakan salah dalam memasukkan nama pelanggan atau NPWP maka faktur pajak tidak dapat menggunakan faktur pajak pengganti melainkan harus dilakukan pembatalan atas faktur pajak yang salah kemudian membuat faktur pajak dengan nomor seri yang baru atas penyerahan JKP tersebut.

Prosedur Pemungutan PPN Masukan PT. Tujuh Cahaya Samudra

PT. Tujuh Cahaya Samudra mendapatkan PPN masukan dari pemakaian jasa depo container dan jasa peti kemas untuk kegiatan kepengurusan ekspor dan impornya, serta faktur masukan dari pelayaran untuk kegiatan domestiknya. Kemudian bagian perpajakan mencocokkan faktur pajak masukan antara Microsoft Excel dan e-faktur. Dan jumlah antara keduanya harus sama. Selanjutnya bagian perpajakan melakukan pengecekan terhadap fatur pajak asli untuk memperoleh pajak masukan yang dapat dikreditkan dan juga pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berikut adalah rekap data PPN Masukan yang diambil sebagai contoh pada bulan Januari 2019:

Tabel 1:
Rekap Daftar PPN Masukan PT. Tujuh Cahaya Samudra Bulan Januari 2019

No	Nama Pembeli	NPWP/ Paspor	Kode dan No. Seri Faktur Pajak	Kode dan No. Seri Dokumen Lain-lain
1	PT. Primamas Segara Unggul	01.526.794.1-614.000	010.002-19.11645472	-
2	PT. Formosa Sejati	84.670.782.6-604.000	010.002-19.49264566	-
3	Markos Halim	06.284.218.2-616.001	010.002-19.68765051	-
4	PT. Meratus Line	01.108.202.1-631.000	010.001-19.83236415	-
5	PT. Samudra Sarana Logistik	01.577.508.3-046.000	010.001-19.44604217	-
6	PT. Tungya Collins	01.070.799.0-058.000	010.002-19.41837302	-
7	PT. Dwipa Kharisma	01.746.536.0-073.000	010.001-19.42152226	-
8	PT. Indra Jaya Swastika	01.220.181.0-631.000	010.000-19.56562889	-
9	PT. Global Terminal Marunda	01.635.440.9-058.000	010.001-19.19847436	-
10	PT. Terminal Peti Kemas	01.813.666.3-093.000	-	5622746
11	PT. Pelabuhan Indonesia III	01.061.000.4-093.000	-	0182799

Sumber: SPT Masa PPN Formulir 1111 B2 PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019 (Diolah Peneliti)

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 2 jenis faktur pajak masukan yang berbeda. Pada daftar PPN masukan no. 1 sampai 9 adalah menggunakan faktur pajak normal yang sebagaimana sering kita temui. Sedangkan untuk no. 10 dan 11 terdapat di kolom dokumen lain-lain yang berisi PPN Masukan atas penggunaan jasa peti kemas pelabuhan. Dokumen lain-lain tersebut merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ketentuan mengenai dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Mulai 30 Desember 2014, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan yang mengatur mengenai dokumen tertentu yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentu yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak. Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 ini, Direktur Jenderal Pajak menambahkan satu jenis dokumen sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak yaitu dokumen bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan.

Data PPN Keluaran PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

PPN Keluaran yang didapat dari PT. Tujuh Cahaya Samudra dihitung berdasarkan tarif pajak 10% dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP) atas barang kena pajak yang dijual kepada konsumennya. Selain itu terdapat PPN Keluaran yang dihitung 1% dari DPP yang masuk kategori nilai lain.

Adapun data pajak keluaran PT. Tujuh Cahaya Samudra selama Tahun 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2:
Data PPN Keluaran PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

Bulan	DPP PPN Dipungut Sendiri (Rupiah)	Pajak Keluaran (Atas PPN yang Dipungut Sendiri) (Rupiah)
Januari	515.945.512	51.594.551
Februari	546.869.640	54.686.964
Maret	741.301.788	74.130.179
April	304.407.542	30.440.754
Mei	1.019.518.593	101.951.859
Juni	327.255.990	32.725.599
Juli	473.001.278	47.300.128
Agustus	618.717.523	61.871.752
September	532.348.956	53.234.896
Oktober	956.051.401	95.605.140
November	511.470.890	51.147.089
Desember	733.878.480	73.387.848
Jumlah	7.280.767.593	728.076.759

Sumber: SPT Masa PPN Formulir 1111 A2 PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019 (Diolah Peneliti)

Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa PPN Keluaran PT. Tujuh Cahaya Samudra selama tahun 2019 Rp.51.594.551 begitu juga dengan bulan-bulan berikutnya. Pada dasarnya ada beberapa PPN yang menggunakan DPP Nilai Lain dimana DPP yang digunakan bukanlah berdasarkan nilai yang sebenarnya.

Data PPN Masukan PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

Dalam menjalankan usahanya di dibidang kepengurusan dokumen ekspor impor (PPJK), PT. Tujuh Cahaya Samudra menggunakan jasa depo container dan pelabuhan peti kemas, dimana biaya atas pemakaian jasa tersebut dikenakan PPN 10%. Sedangkan dalam kegiatan pengadaan jasa pengiriman barang domestik, PPN masukan didapatkan dari penggunaan jasa pelayaran dan dikenakan tarif yang sama yaitu 10%. Faktur Pajak yang didapatkan atas pemakaian jasa tersebutlah yang akan menjadi PPN masukan untuk PT. Tujuh Cahaya Samudra. Berikut adalah daftar tabel PPN Masukan PT. Tujuh Cahaya Samudra selama Tahun 2019:

Tabel 3:
Data PPN Masukan PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

Bulan	DPP PPN Masukan (Rupiah)	PPN Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan (Rupiah)
Januari	178.192.400	17.819.240
Februari	205.588.744	20.558.874
Maret	475.825.135	47.582.514
April	122.242.800	12.224.280
Mei	173.915.809	17.391.581

Juni	146.361.654	14.636.165
Juli	163.768.028	16.376.803
Agustus	194.390.572	19.439.057
September	205.235.878	20.523.587
Oktober	141.891.775	14.189.177
November	195.861.874	19.586.187
Desember	285.907.431	28.590.743
Jumlah	2.489.182.100	248.918.210

Sumber: SPT Masa PPN Formulir 1111 B2 Tahun 2019(diolah peneliti)

Tabel 3 menunjukkan besaran PPN Masukan yang dapat dikreditkan dikalikan tarif PPN 10% yang diterima oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra pada setiap bulannya. Pajak Masukan yang diterima atas SPT PPN selama tahun 2019 adalah sebesar Rp.248.918.210. sebesar Rp 726.015.761. Hal ini diperoleh dari transaksi atas DPP penyerahan JKP yang PPN- nya dipungut sendiri. Sebagai contoh pada bulan Januari DPP penyerahan JKP yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp 51.594.551 dan pajak keluaran pada bulan Januari sebesar Data Perhitungan PPN PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

Berikut disajikan tabel data perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019:

Tabel 4:
Data Perhitungan PPN PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

BULAN	LAPOR SPT	TGL BAYAR	PEMBE-TULAN KE	PAJAK KELUARAN	PAJAK MASUKAN	KOMPENSASI	LB/ KB
				PPN DIPUNGU TSENDIRI	YANG DAPAT DI KREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI (B.2)		
Januari	28/02/2019	27/02/2019	0	51.594.551	17.819.240	0	33.775.331
Februari	29/03/2019	29/03/2019	0	54.686.964	20.558.874	0	34.128.090
	21/04/2019	-	1	54.556.964	20.558.874	-130.000	33.998.090
Maret	30/04/2019	30/04/2019	0	74.130.179	47.582.514	0	53.571.305
April	28/05/2019	28/05/2019	0	30.440.754	12.224.280	-130.000	18.086.474
Mei	28/06/2019	28/06/2019	0	101.951.859	17.391.581	0	84.560.278
Juni	31/06/2019	31/06/2019	0	32.725.599	14.636.165	0	18.089.434
Juli	29/08/2019	29/08/2019	0	47.300.128	16.376.803	0	30.923.325
Agustus	30/09/2019	30/09/2019	0	61.871.752	19.439.057	0	42.432.695
September	31/10/2019	31/10/2019	0	53.234.896	20.523.587	0	32.711.309
Oktober	29/11/2019	29/11/2019	0	95.605.140	14.189.177	0	81.415.963
Nopember	27/12/2019	27/12/2019	0	51.147.089	19.586.187	0	31.560.902
Desember	30/01/2020	30/01/2020	0	73.387.848	28.590.743	0	44.797.105

Tabel 4 menerangkan siklus perhitungan PPN yang dilakukan oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra selama tahun 2019. Pada tabel tersebut dilihat dari sisi pembayaran atas kurang bayar selisih PPN dan pelaporan SPT PPN-nya tidak pernah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Diketahui pada tabel tersebut bahwa selama tahun 2019 PT. Tujuh Cahaya Samudra selalu mengalami kurang bayar, hal

tersebut dikarenakan pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Pada Bulan Februari PT. Tujuh Cahaya Samudra terdapat pembetulan dalam pelaporan SPT PPN-nya, hal tersebut dikarenakan adanya lebih bayar pada bulan Februari dan dikompensasikan pada bulan April 2019.

Kesesuaian DPP dan Tarif Pemungutan PPN PT. Tujuh Cahaya Samudra terhadap UU PPN

Sesuai dengan Undang-undang PPN yang mengatur mengenai DPP serta penjelasan yang ada di kajian pustaka, bahwa PT. Tujuh Cahaya Samudra dalam menentukan PPN terutang nya untuk menetapkan DPP sesuai dengan ketentuan Undang-undang PPN yang berlaku di Indonesia. DPP yang digunakan oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra selain DPP dari nilai sesungguhnya dengan tarif 10% juga menggunakan DPP nilai lain dengan tarif 1% hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 5 yang dibuat oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 5:
Perhitungan DPP PT. Tujuh Cahaya Samudra

Keterangan	Bulan					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
JKP Ekspor/Impor	491.727.700	514.626.800	735.370.800	288.905.500	935.719.000	305.990.800
DPP Normal	491.727.700	514.626.800	735.370.800	288.905.500	935.719.000	305.990.800
PPN	49.172.770	51.462.680	73.537.080	28.890.550	93.571.900	30.599.080
JKP Freight Forwarding	242.178.210	322.428.442	59.309.901	155.020.425	837.995.930	212.651.902
DPP Nilai Lain	24.217.821	32.242.844	5.930.990	15.502.043	83.799.593	21.265.190
PPN	2.421.782	3.224.284	593.099	1.550.204	8.379.959	2.126.519
Jumlah DPP	515.945.521	546.869.644	741.301.790	304.407.543	1.019.518.593	327.255.990
Jumlah PPN	51.594.552	54.686.964	74.130.179	30.440.754	101.951.859	32.725.599

Sumber: SPT Masa PPN Formulir 1111 A2 dan B2 PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019 (Diolah Peneliti)

Tabel 5 dibuat berdasarkan data dari SPT PPN Formulir 1111 A2 dan B2 yang diklasifikasikan berdasarkan nomor seri faktur pajak dan sudah disesuaikan dengan data PPN Keluaran pada tabel 4.3, dimana pengelompokan transaksi atas JKP Ekspor/Impor diklasifikasikan berdasarkan kode faktur pajak 010 sedangkan JKP Freight Forwarding berdasarkan nomor seri faktur pajak 040. Hasil dari pengelompokan berdasar nomor seri tersebut diketahui untuk JKP Impor/Ekspor DPP berdasarkan nilai sesungguhnya dikalikan tarif PPN 10%, hal ini sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009.

Berbeda dengan JKP Freight Forwarding karena nilai DPP yang tertera dalam SPT PPN merupakan hasil setelah harga jual atau nilai sesungguhnya dikali 10% maka dari tabel tersebut dapat diketahui harga jual atau nilai sesungguhnya. Maka dapat disimpulkan penghitungan DPP dan tarif yang dikenakan terhadap pelanggan PT. Tujuh Cahaya Samudra sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.011/2013 dimana perusahaan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di atur pada Pasal 2 huruf m yaitu untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges)

adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

Kesesuaian Perhitungan PPN Terutang PT. Tujuh Cahaya Samudra Terhadap UU PPN No. 42 Tahun 2009

Berikut tabel perhitungan PT. Tujuh Cahaya Samudra sebagai berikut:

Tabel 6:
Perhitungan PPN PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

BULAN	PEMBETULAN KE	PAJAK KELUARAN	PAJAK MASUKAN	KOMPENSASI	LB/ KB
Januari	0	51.594.551	17.819.240	0	33.775.331
Februari	0	54.686.964	20.558.874	0	34.128.090
	1	54.556.964	20.558.874	-130.000	33.998.090
Maret	0	74.130.179	47.582.514	0	53.571.305
April	0	30.440.754	12.224.280	-130.000	18.086.474
Mei	0	101.951.859	17.391.581	0	84.560.278
Juni	0	32.725.599	14.636.165	0	18.089.434
Juli	0	47.300.128	16.376.803	0	30.923.325
Agustus	0	61.871.752	19.439.057	0	42.432.695
September	0	53.234.896	20.523.587	0	32.711.309
Oktober	0	95.605.140	14.189.177	0	81.415.963
Nopember	0	51.147.089	19.586.187	0	31.560.902
Desember	0	73.387.848	28.590.743	0	44.797.105
Maret	0	74.130.179	47.582.514	0	53.571.305
April	0	30.440.754	12.224.280	-130.000	18.086.474

Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Tabel diatas telah dicocokkan dengan tabel 4 yang menjelaskan bahwa PPN Keluaran PT. Tujuh Cahaya Samudra lebih besar dibandingkan dengan PPN Masukan di tabel 4.4 pada setiap bulannya yang mengakibatkan kurang bayar, dimana selisih dari perhitungan tersebut harus disetorkan ke kas Negara. Seperti pada bulan Januari terdapat kurang bayar sebesar Rp.

33.775.331 merupakan selisih dari PPN Keluaran yang dipungut sebesar Rp. 51.594.551 dikurangi PPN Masukan sebesar Rp. 17.819.240 demikian pada bulan-bulan berikutnya.

Adapun pembetulan atas bulan Februari. Pada SPT PPN status normal di bulan Februari PPN Keluaran sebesar Rp. 54.686.964 kemudian dilakukan pembetulan ke-1 atas PPN Keluaran tersebut menjadi lebih kecil sebesar Rp. 54.556.964 maka terdapat selisih pembayaran ke kas Negara sebesar Rp.130.000 yang menjadi kelebihan bayar untuk bulan Februari, kemudian terlihat pada tabel bahwa PT. Tujuh Cahaya Samudra mengkompensasikan lebih bayar di bulan Februari tersebut ke bulan April sebesar Rp. 130.000 sehingga kurang bayar PPN bulan April menjadi Rp. 18.086.474. Hal tersebut terjadi kemungkinan dikarenakan kesalahan dalam penginputan harga pada aplikasi e-faktur atau bisa juga terjadi karena terdapat perubahan harga karena suatu keadaan tertentu.

Peneliti melakukan perhitungan PPN berdasarkan Undang-undang PPN. Maka berdasarkan keterangan diatas dapat dipastikan perhitungan PPN terutang yang dilakukan oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra tersebut sudah sesuai berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009.

Pemenuhan kewajiban terhadap perhitungan PPN terutang PT. Tujuh Cahaya Samudra membandingkan pajak masukan dan pajak keluaran dalam masa

pajak yang sama. Besarnya PPN terutang tersebut kemudian diimplementasikan pada laporan keuangan yang dibuat oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra setiap akhir tahun. PPN Masukan merupakan aset lancar dan PPN Keluaran merupakan hutang lancar. PPN Masukan dan PPN keluaran tersebut dicocokkan dan saldonya akan disajikan dalam neraca. Apabila pajak masukan PT. Tujuh Cahaya Samudra lebih kecil daripada pajak keluarannya maka mengalami kurang bayar dan dampaknya akan terjadi hutang pajak yang masuk pada kelompok hutang lancar. Sedangkan apabila pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, maka akan terjadi lebih bayar dan akan dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya yang nantinya dapat diminta kembali (restitusi pajak).

Analisis Penyetoran PPN PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

PT. Tujuh Cahaya Samudra dalam melakukan penyetoran PPN menggunakan e-billing yang mana Accounting & Tax Staff perusahaan membuka sistem e-billing dari web DJP Online yang sudah disediakan kantor pajak, kemudian e-billing tersebut dicetak untuk digunakan sebagai bukti setoran PPN kepada bank persepsi untuk mendapatkan kode Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) guna pelaporan pajaknya. Bank yang digunakan PT. Tujuh Cahaya Samudra untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai yaitu Bank BCA (Persero) Tbk kantor Cabang Veteran atau Bank Commonwealth Cabang Panglima Sudirman. Pada tabel 4.5 terdapat rekap tanggal penyetoran kurang bayar atas PPN ke kas Negara, berdasarkan data tersebut terlihat bahwasannya PT. Tujuh Cahaya Samudra tertib dalam pembayaran pajaknya diketahui bahwa batas penyetoran atas PPN adalah pada setiap akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Analisis Pelaporan PPN PT. Tujuh Cahaya Samudra Tahun 2019

PT. Tujuh Cahaya Samudra dalam hal pelaporan pajak pertambahan nilai menggunakan SPT Masa PPN formulir 1111. Perusahaan menggunakan sistem E-filling dengan cara melampirkan data CSV atas PPN yang diperoleh dari program E-faktur dan juga melampirkan file format PDF yang berisi bukti setoran pajak dari Bank persepsi. Dengan adanya sistem E-filling wajib pajak tidak perlu melaporkan SPT melalui pos untuk dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Dilihat pada tabel 4 bahwa PT. Tujuh Cahaya Samudra tertib dalam pelaporan PPN-nya maka hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yaitu pada akhir bulan berikutnya. Akan tetapi melihat data yang diperoleh peneliti terdapat kesalahan dalam pencatatan tanggal pelaporan.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan untuk penerapan PPN yang dilakukan oleh PT. Tujuh Cahaya Tahun 2019, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. Tujuh Cahaya Samudra berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.38/PMK.011/2013, tentang Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain atas PPN dalam penerapannya PPN perusahaan dikenakan dua tarif PPN yakni tarif 10% untuk jasa yang tidak memiliki unsur *freight charges* dan tarif 1 % untuk jasa yang memiliki unsur *freight charges*.

Penerapan PMK ini dilihat dari kegiatan *freight forwarding* secara keseluruhan yang merupakan satu kesatuan usaha, yang dimana perusahaan jasa *freight forwarding* juga menyediakan jasa yang tidak memiliki unsur *freight charges*, dan dalam perputaran usahanya bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) lain yang tidak menggunakan DPP nilai lain. Adapun penerapan PPN yang dilakukan oleh PT. Tujuh Cahaya Samudra yang tidak mengandung unsur *freight charge* dengan pengenaan tarif PPN 10% dari nilai sesungguhnya telah sesuai dengan Undang-undang PPN No. 42 Tahun 2009.

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada manajemen PT. Sima Delapan Indonesia berdasarkan hasil penelitian ini adalah pemberian *fringe benefits* kepada karyawan akan dapat mengefisiensikan pajak serta meningkatkan loyalitas karyawan sehingga mencegah terjadinya *turnover labor* secara ekstrim, serta hal tersebut akan mendatangkan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

Penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Tujuh Cahaya Samudra pada Tahun 2019 dengan melakukan proses perhitungan PPN Kurang Bayar/ Lebih Bayar adalah sebagai berikut:

1. PT. Tujuh Cahaya Samudra telah melakukan perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan setiap bulan pada satu masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.
2. PT. Tujuh Cahaya Samudra dalam proses perhitungan PPN pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2019 telah sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 dan sama dengan perhitungan PPN yang dilakukan peneliti berdasarkan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Pelunasan atas kewajiban pajak PT. Tujuh Cahaya Samudra membayar PPN terutang dengan tepat waktu, tidak ada keterlambatan dalam membayar PPN terutang hal tersebut sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009. Sedangkan penerapan atas pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan juga telah sesuai dengan Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 yaitu pada akhir bulan berikutnya.

Upaya PT. Tujuh Cahaya Samudra dalam mengatasi lebih bayar atas pembetulan ke-1 pada bulan Februari sebesar Rp. 130.000 sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013, di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 8A dengan cara mengkompensasikan atas kelebihan bayar tersebut pada bulan April mengingat selisih lebih bayar tidak terlalu besar.

Keterbatasan

Dalam penelitian penulis menemui keterbatasan, antara lain:

1. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data tahun 2019 karena hanya data tersebut yang telah disediakan oleh perusahaan sehingga hasil penelitian ini hanya berlaku untuk tahun 2019 saja.
2. Penelitian ini hanya membahas tentang kesesuaian atas perhitungan dan

penerapan PPN pada PT. Tujuh Cahaya Samudra terhadap Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dan tidak diimplementasikan terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dilapangan dan analisis yang dilakukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai PT. Tujuh Cahaya Samudra, peneliti memberikan saran dengan tujuan untuk memberikan manfaat. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagian perpajakan dalam menghitung PPN sebaiknya perlu meningkatkan lagi ketelitian dalam perhitungan PPN dan penginputannya ke dalam E-faktur agar tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPN sehingga dapat menghindari sanksi perpajakan yang mungkin terjadi yang dapat berimbas pada kerugian perusahaan.
2. Bagi pimpinan perusahaan alangkah baiknya jika jobdesk masing-masing karyawan dapat diperjelas sesuai dengan kriteria dan keahlian masing-masing karyawan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan yang bisa megakibatkan kesalahan didalam penerapannya.
3. Bagi Perusahaan yang menangani kelebihan bayar selain kompensasi, perusahaan dapat melakukan upaya lain antara lain yakni dengan cara restitusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 4 Undang-Undang PPN 1984 atau dengan cara dibiayakan pada akhir pelaporan SPT Badan, sebagaimana yang diatur dalam dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus* (8 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Suhartono, R., Wirawan, & Ilyas. (2010). *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Lain-lain

- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 33/PJ/2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 tentang Dokumen Tertentuyang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2004). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 616/PMK.03/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang KenaPajak yang Dibebaskan dari Pungutan BeaMasuk
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK. 011/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK. 03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *APBN 2019*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019>. Diakses 13 Juni 2020
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (1988). Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi
- Republik Indonesia. (2007). Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Republik Indonesia. (1983). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Republik Indonesia. (2000). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah